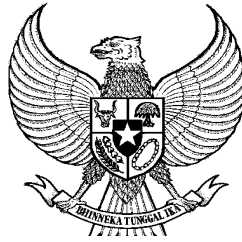




SALINAN



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati perlu diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun terintegrasi dengan budidaya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan dan kehutanan;
- b. bahwa kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah Kabupaten Kebumen yang berupa sumber daya hewan dan tumbuhan perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan peternakan dan kesehatan hewan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 388, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5296);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
13. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 36);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 23 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 96);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Kebumen.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
8. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi perencanaan, kawasan peternakan, kawasan peruntukan peternakan, peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, otoritas veteriner, sumber daya, pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan, sanksi administrasi, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup.
10. Pemotongan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan ante mortem, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.
11. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan sehingga mencapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu pada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.



12. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
13. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran dan pengusahaannya.
14. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian, penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan serta keamanan pakan.
15. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
16. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
17. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18. Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembangkan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.
19. Ternak Ruminansia adalah ternak yang dibudidayakan manusia yang memiliki lambung ganda termasuk sapi, kerbau, kambing dan domba.
20. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung merpati, kalkun, angsa, burung puyuh dan belibis.
21. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas dan embrio.
22. Sumber Daya Genetik hewan yang selanjutnya disingkat SDG hewan adalah hewan atau material genetiknya tidak termasuk ikan atau material genetiknya yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial, yang dapat dipergunakan untuk menciptakan rumpun atau galur baru.
23. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.
24. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
25. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
26. Pangan Asal Hewan adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
27. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
28. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
29. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.



30. Pelaku Usaha peternakan adalah setiap orang perorangan, kelompok peternak atau gabungan kelompok peternak atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam bidang peternakan.
31. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, memproduksi dan berkembang biak.
32. Laboratorium Kesehatan Hewan adalah laboratorium yang memiliki kompetensi dan ditunjuk untuk melakukan tugas pengujian, penyidikan dan upaya penanggulangan terhadap media pembawa hama dan penyakit hewan dengan menggunakan metode uji yang standar.
33. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penyidikan dan pengujian mutu produk hewan.
34. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
35. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.
36. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
37. Dokter hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
38. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.
39. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.
40. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme pathogen seperti virus, bakteri, cendawan dan rickettsia.
41. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.
42. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
43. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks dan sediaan alami.



44. Surveilans adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.
45. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
46. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.
47. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
48. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
49. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
50. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
51. Penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berasaskan:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. keamanan dan kesehatan;
- c. kerakyatan dan keadilan;
- d. keterbukaan dan keterpaduan;
- e. kemandirian;
- f. kemitraan; dan
- g. keprofesionalan.

Pasal 3

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dimaksudkan untuk:

- a. memberikan perlindungan dan peningkatan kualitas sumber daya hewan yang efektif dan efisien;



- b. mewujudkan kesehatan hewan;
- c. melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya; dan
- d. mewujudkan peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal.

Pasal 4

Penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggungjawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- e. melestarikan sumber daya genetik ternak lokal Daerah; dan
- f. meningkatkan perekonomian Daerah dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kawasan peternakan;
- c. peternakan;
- d. kesehatan hewan;
- e. kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. otoritas veteriner;
- g. sumber daya;
- h. pemberdayaan peternakan dan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pengembangan sumber daya manusia;
- j. penelitian dan pengembangan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

BAB IV PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.



- (2) Rencana penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

BAB V
KAWASAN PETERNAKAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kawasan peruntukan peternakan dengan mempertimbangkan potensi peternakan.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sesuai dokumen perencanaan daerah, meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Selain berdasarkan dokumen perencanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penetapan kawasan peruntukan peternakan didasarkan pada wilayah spesifik Pengembangan Perbibitan Sapi Peranakan Ongole Kebumen atau wilayah spesifik ternak lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 8

- (1) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. ternak besar dan kecil; dan
 - b. ternak unggas.
- (2) Penetapan kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, dengan mempertimbangkan:
 - a. potensi dan daya dukung lahan untuk peternakan;
 - b. ketersediaan benih, bibit dan bakalan;
 - c. ketersediaan hijauan pakan ternak dan sumber air;
 - d. agroklimat sesuai komoditas peternakan;
 - e. ketersediaan sarana prasarana dan fasilitas peternakan;
 - f. sumberdaya manusia di bidang peternakan; dan
 - g. status kesehatan ternak.
- (3) Wilayah spesifik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) meliputi Kecamatan Mirit, Ambal, Buluspesantren, Klirong, Petanahan dan Puring dan wilayah lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kawasan peruntukan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat dijadikan tempat edukasi bagi masyarakat yang membutuhkan.



BAB VI PETERNAKAN

Bagian Kesatu SDG Hewan, Benih, Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 9

Pengelolaan SDG Hewan, benih, bibit dan bakalan ternak meliputi:

- a. penyediaan, pelestarian dan pengembangan sumberdaya genetik hewan lokal;
- b. produksi benih, bibit dan bakalan ternak;
- c. penetapan dan pelepasan rumpun dan galur;
- d. peredaran benih dan bibit ternak;
- e. pengawasan benih, bibit, dan bakalan ternak;
- f. kelembagaan pembenihan dan pembibitan; dan
- g. pengendalian pemotongan hewan ruminansia betina produktif.

Paragraf 1 Sumberdaya Genetik Hewan

Pasal 10

- (1) SDG Hewan dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan SDG Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sebaran asli geografis SDG Hewan.
- (3) Daerah memiliki SDG Hewan lokal yaitu Sapi Peranakan Ongole Kebumen sebagai komoditas asli lokal yang harus dijaga kelestariannya.
- (4) SDG Hewan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola Pemerintah Daerah melalui kegiatan pemanfaatan dan pelestarian.

Pasal 11

Dinas melakukan inventarisasi dan dokumentasi atas SDG Hewan yang berada di wilayah Daerah.

Paragraf 2 Produksi Benih, Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 12

- (1) Produksi benih, bibit, dan/atau bakalan ternak dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perusahaan peternakan, dan peternak.
- (2) Dalam hal di Daerah belum ada peternak atau perusahaan peternakan yang memproduksi benih bibit dan/atau bakalan yang berasal dari rumpun atau galur ternak asli atau lokal, Pemerintah Daerah memproduksi benih bibit dan/atau bakalan.
- (3) Benih, bibit dan/atau bakalan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari rumpun atau galur ternak asli, lokal, introduksi, maupun rumpun atau galur ternak yang telah dilepas.



- (4) Pemerintah Daerah memproduksi benih bibit dan/atau bakalan secara tersendiri dan/atau mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 3

Penetapan dan Pelepasan Rumpun dan Galur

Pasal 13

- (1) Bupati dapat mengusulkan kepada Menteri untuk memperoleh penetapan rumpun atau galur ternak, apabila terdapat rumpun atau galur ternak asli atau lokal yang mempunyai nilai strategis.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sebaran asli geografis yang berada di Daerah.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dokumen mengenai asal usul rumpun atau galur, sebaran asli geografis, karakteristik dan informasi genetiknya.

Paragraf 4

Peredaran Benih dan Bibit Ternak

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang mengedarkan benih atau bibit ternak wajib memiliki surat keterangan layak benih atau bibit yang memuat keterangan mengenai silsilah dan ciri-ciri keunggulannya.
- (2) Surat keterangan layak benih atau bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Dinas melalui Pejabat Fungsional Pengawas Mutu Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah membina kelompok pembibit ataupun pengusaha bibit lainnya untuk memproduksi dan mengedarkan bibit yang bersertifikat.

Paragraf 5

Pengawasan Benih Bibit dan Bakalan Ternak

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran benih, bibit dan bakalan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pengawasan terhadap produksi benih, bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan rumpun, jumlah, mutu serta cara memproduksi benih, bibit dan bakalan.
- (4) Pengawasan terhadap peredaran benih, bibit dan bakalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen, alat angkut, tempat penyimpanan dan/atau pengemasan.



Paragraf 6
Kelembagaan Pembenihan dan Pembibitan

Pasal 16

- (1) Bupati memfasilitasi peternak, perusahaan peternakan dan masyarakat untuk membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (2) Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk atau belum dapat memenuhi kebutuhan benih dan/atau bibit, Bupati membentuk lembaga pembenihan dan/atau pembibitan.
- (3) Kegiatan lembaga pembenihan dan/atau pembibitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) saling bersinergi dalam rangka menghasilkan benih dan bibit yang bersertifikat.

Paragraf 7
Pengendalian Pemotongan Hewan Ruminansia Betina Produktif

Pasal 17

- (1) Ternak ruminansia betina produktif dari komposisi populasi ternak ruminansia diidentifikasi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kelompok ternak, kawasan peternakan, pasar hewan, RPH, tempat budidaya dan/atau tempat pembibitan ternak lainnya.
- (3) Komposisi ternak ruminansia hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ternak ruminansia betina produktif dilakukan seleksi untuk dikembangkan, sedangkan untuk ternak ruminansia betina non produktif dilakukan penggemukan untuk dijadikan ternak potong.

Pasal 18

Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan sesuai kriteria:

- a. ternak ruminansia betina produktif yang melahirkan kurang dari 5 (lima) kali atau berumur kurang dari 8 (delapan) tahun untuk ternak ruminansia besar dan kurang dari 5 (lima) tahun untuk ternak ruminansia kecil;
- b. tidak cacat fisik;
- c. fungsi organ reproduksi normal, tidak cacat permanen, dan/atau tidak mengalami gangguan fungsi reproduksi; dan
- d. memenuhi persyaratan kesehatan hewan.

Pasal 19

- (1) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, pengendalian dan/atau penanggulangan penyakit hewan.
- (2) Ternak ruminansia betina produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ruminansia besar dan ruminansia kecil.



Pasal 20

Usaha pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan dengan cara:

- a. sosialisasi kepada pelaku pemotongan dan tata niaga ternak;
- b. komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- c. intensifikasi pemeriksaan ternak ruminansia betina yang akan dipotong.

Pasal 21

- (1) Pengawasan terhadap pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif dilakukan oleh Bupati.
- (2) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim yang beranggotakan instansi terkait.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan untuk melakukan sosialisasi dan pengawasan setiap tahun anggaran terhadap pengendalian pemotongan ternak ruminansia betina produktif.

Bagian Kedua
Pakan

Pasal 22

Pengelolaan pakan dilakukan melalui kegiatan pemenuhan pakan ternak dan pengolahan pakan ternak.

Paragraf 1
Pemenuhan Pakan Ternak

Pasal 23

- (1) Peternak dan pelaku usaha peternakan wajib memenuhi kebutuhan pakan.
- (2) Pemenuhan kebutuhan pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengadaan bahan pakan;
 - b. pembudidayaan hijauan pakan; dan
 - c. pengolahan bahan pakan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan fasilitasi kepada peternak dan pelaku usaha peternakan dalam mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan.

Pasal 24

- (1) Pengadaan bahan pakan yang bahan bakunya berasal dari bahan pangan, harus mengutamakan bahan pangan lokal sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan pakan.
- (2) Dalam hal bahan baku pakan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menggunakan bahan baku pakan dari luar Daerah yang memenuhi persyaratan pakan.
- (3) Pembudidayaan hijauan pakan dilaksanakan melalui sistem pertanian monokultur dan/atau terpadu dengan jenis tanaman lain, serta



mempertimbangkan ekosistem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pengolahan Pakan Ternak

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah merekomendasikan pendaftaran standar mutu pakan dan labelisasi pakan yang diedarkan secara komersial kepada Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengolah pakan dan/atau bahan pakan yang diedarkan secara komersial di Daerah, wajib memperoleh izin usaha dan memenuhi standar mutu pakan, serta labelisasi pakan ternak, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang yang menggunakan atau mencampurkan bahan obat hewan dalam pakan ternak untuk keperluan komersial, wajib mendapatkan izin pencampuran obat hewan dalam pakan ternak dari Pemerintah dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan melalui pengujian di laboratorium yang terakreditasi bekerjasama dengan instansi terkait.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap produksi dan peredaran pakan ternak.
- (2) Pengawasan terhadap produksi pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lokasi produsen, distributor atau agen, pengecer, alat transportasi, peternak dan/atau pengguna pakan atau bahan pakan.
- (3) Pengawasan terhadap peredaran pakan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perizinan usaha, proses produksi, pengemasan, labelisasi, dan tempat penyimpanan.

Bagian Ketiga
Prasarana, Alat dan Mesin Peternakan

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

- (1) Untuk mendukung penyelenggaraan peternakan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana peternakan.
- (2) Alat dan mesin peternakan wajib mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.



- (3) Pengaturan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- a. jenis alat dan mesin;
 - b. pengadaan;
 - c. peredaran; dan
 - d. penggunaan.

Paragraf 2

Jenis Prasarana, Alat dan Mesin

Pasal 29

- (1) Prasarana, alat dan mesin peternakan meliputi prasarana, alat dan mesin yang digunakan untuk melaksanakan fungsi:
- a. perbibitan dan budidaya;
 - b. penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan; dan
 - c. panen, pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil peternakan.
- (2) Fungsi perbibitan dan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:
- a. pembangunan atau rehabilitasi prasarana pendukung perbibitan dan budidaya seperti Unit Pembibitan Ternak dan Stasiun Uji Performa, Depo IB dan Pos Pelayanan IB.
 - b. pemeliharaan;
 - c. pemberian pakan dan/atau minum;
 - d. perkandangan, termasuk sangkar;
 - e. inseminasi buatan atau IB dan transfer embrio;
 - f. penyimpanan benih secara beku;
 - g. pengangkutan benih, bibit dan hewan; dan
 - h. pencatatan atau rekording.
- (3) Fungsi penyiapan, pembuatan, penyimpanan, dan pemberian pakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
- a. pemotong, penyacah, penggiling, dan pengering bahan pakan;
 - b. penyampur pakan;
 - c. pengepres, penyetak dan pembentuk pelet dan/atau roti pakan;
 - d. pengemas pakan;
 - e. peralatan pengelolaan padang penggembalaan; dan
 - f. peralatan minum dan/atau pakan.
- (4) Fungsi panen, pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pembangunan atau rehabilitasi pasar hewan;
 - b. pembangunan atau rehabilitasi RPH dan RPU;
 - c. pascapanen dan pengolahan produk hewan;
 - d. pendinginan;
 - e. pemanenan produk hewan;
 - f. penetasan telur; dan
 - g. pengemasan dan pengangkutan produk hewan.



Paragraf 3
Pengadaan Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 30

- (1) Alat dan mesin peternakan diutamakan menggunakan produksi dalam negeri dan harus sudah bersertifikat.
- (2) Dalam hal pengadaan alat dan mesin peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, dapat menggunakan alat dan mesin impor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor yang diedarkan di Daerah dapat dilakukan oleh badan usaha, setelah memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan alat dan mesin peternakan impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dalam keadaan baru.

Paragraf 4
Peredaran

Pasal 32

- (1) Peredaran alat dan mesin peternakan wajib memenuhi standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang mengedarkan alat dan mesin peternakan wajib memberi label dan melengkapi petunjuk manual berbahasa Indonesia.
- (3) Setiap orang yang memproduksi dan/atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan untuk diedarkan wajib menyediakan layanan purnajual.

Paragraf 5
Penggunaan Prasarana, Alat dan Mesin Peternakan

Pasal 33

- (1) Penggunaan prasarana peternakan dikoordinasikan oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (2) Penggunaan alat dan mesin peternakan yang memerlukan keahlian khusus, dioperasikan oleh orang terlatih dan memiliki sertifikat kompetensi.
- (3) Produsen, distributor atau badan usaha yang melakukan impor alat dan mesin peternakan berkewajiban memberikan pelatihan penggunaan alat dan mesin peternakan yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).



Bagian Keempat
Pembudidayaan Ternak

Pasal 34

- (1) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Pembudidayaan ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.
- (3) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu harus berpedoman pada tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

- (1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang pembudidayaan ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggungjawab serta berkeadilan.
- (2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
 - a. antar peternak;
 - b. antara peternak dengan perusahaan peternakan;
 - c. antara peternak dengan perusahaan di bidang lain;
 - d. antara peternak dengan Pemerintah Daerah; dan
 - e. antara perusahaan peternakan dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan usaha peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pola kerja sama:
 - a. penyediaan sarana produksi;
 - b. produksi;
 - c. pengolahan dan pemasaran;
 - d. transportasi;
 - e. kepemilikan saham; dan
 - f. jasa pendukung lainnya.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budidaya ternak sesuai dengan prinsip budidaya ternak yang baik dan benar.
- (2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pengembangan budidaya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.



Bagian Kelima
Panen, Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Pasal 37

- (1) Untuk mendapatkan hasil produksi ternak dengan mutu tinggi dan jumlah yang banyak, peternak dan perusahaan peternakan harus menerapkan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat.
- (2) Penerapan tata cara panen dan teknologi yang baik dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi:
 - a. Standar Nasional Indonesia;
 - b. syarat kesehatan hewan;
 - c. keamanan hayati; dan
 - d. kaidah agama, etika serta estetika.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan unit usaha pascapanen produksi hewan skala kecil dan menengah.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi dan industri.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (2) Pengolahan produk hewan yang dilaksanakan oleh perorangan/keompok dan atau badan usaha harus memperhatikan dan memenuhi aspek-aspek penyiapan bahan baku yang bermutu, menerapkan prinsip-prinsip cara penanganan yang baik, cara pengolahan yang baik, menerapkan sistem jaminan keamanan mutu hasil peternakan serta memanfaatkan dan mengelola limbah sesuai dengan syarat kesehatan.
- (3) Setiap orang/keompok dan/atau badan usaha yang menghasilkan produk hewan untuk diedarkan secara komersial kepada masyarakat, harus memenuhi standar keamanan pangan, kesehatan, mencantumkan spesifikasi produk hewan dan halal bagi yang dipersyaratkan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan di Daerah, antarpulau maupun ke luar negeri.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat, dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.



- (3) Pengeluaran hewan atau ternak dan produk hewan ke luar Daerah atau luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila produksi dan pasokan di Daerah telah mencukupi kebutuhan konsumsi masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat bagi hewan atau ternak dan produk hewan.

Bagian Keenam
Peredaran Ternak dan Produk Asal Hewan

Pasal 41

- (1) Dalam rangka pengawasan peredaran pemasukan atau pengeluaran ternak atau hewan kesayangan atau Produk Asal Hewan atau hasil Produk Asal Hewan ke dalam dan/atau ke luar Daerah, harus mendapat rekomendasi dari Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pengawasan peredaran ternak dan Produk Asal Hewan atau hasil Produk Asal Hewan secara terintegrasi dengan instansi terkait.

Pasal 42

- (1) Untuk memantau peredaran ternak di Daerah, Pemerintah Daerah menerapkan Kartu Ternak sebagai bukti atas kepemilikan ternak di masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan

Paragraf 1
Umum

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan kesehatan hewan melalui pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan;
 - b. pencegahan penyakit hewan;
 - c. pengamanan penyakit hewan;
 - d. pemberantasan penyakit hewan;
 - e. pengobatan;
 - f. pengadaan prasarana, alat dan mesin kesehatan hewan;



- g. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan
- h. kandang isolasi.

Paragraf 2

Pengamatan dan Pengidentifikasian Penyakit Hewan

Pasal 44

Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf a dilakukan untuk mengetahui jenis penyakit hewan, peta penyakit hewan, dan status situasi penyakit hewan, yang dilaksanakan dalam bentuk:

- a. surveilans;
- b. penyidikan;
- c. pemeriksaan dan pengujian;
- d. peringatan dini; dan
- e. pemetaan.

Paragraf 3

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 45

- (1) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. pencegahan masuk, berkembang dan menyebarnya penyakit hewan dari luar Daerah atau dari suatu wilayah yang dibatasi oleh batas alam, karena perpindahan hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya; dan
 - b. pencegahan muncul, berjangkitnya dan menyebarnya penyakit hewan di suatu kawasan.
- (2) Pencegahan penyakit hewan pada tempat pemasukan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.
- (3) Pencegahan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengamanan Penyakit Hewan

Pasal 46

- (1) Pengamanan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf c, dilaksanakan melalui:
 - a. pengamanan penyakit hewan menular strategis;
 - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
 - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
 - d. pengebalan hewan;
 - e. pengawasan lalulintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;
 - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan



- g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Otoritas Veteriner sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf g dapat dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Paragraf 5
Pemberantasan Penyakit Hewan

Pasal 47

- (1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menghilangkan kasus dan agen penyakit hewan menular yang bersifat endemik dan wabah.
- (2) Pemberantasan penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penutupan daerah;
 - b. pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan;
 - c. pengebalan hewan;
 - d. pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit;
 - e. penanganan hewan sakit;
 - f. pemusnahan bangkai;
 - g. pengeradikasian penyakit hewan;
 - h. pelaksanaan depopulasi hewan; dan
 - i. pemberian kompensasi.
- (3) Pemberantasan penyakit hewan menular yang bersifat endemik, dilakukan tanpa penutupan daerah sesuai dengan sebaran penyakit hewan menular.
- (4) Pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (i), diberikan oleh Pemerintah Daerah bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan penyakit hewan harus didepopulasi.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.
- (2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 43.
- (3) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.

Paragraf 6
Pengobatan

Pasal 49

- (1) Pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf e merupakan tindakan medik yang meliputi tindakan preventif, kuratif, promotif, dan rehabilitatif.
- (2) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap semua jenis hewan dan satwa, untuk menjamin:
 - a. status kesehatan hewan;



- b. kualitas kehidupan hewan dan ekosistemnya;
 - c. keamanan produk hewan dan limbahnya;
 - d. keunggulan mutu dan nilai tambah hewan; dan
 - e. kelestarian satwa.
- (3) Pengobatan hewan menjadi tanggungjawab pemilik, peternak atau perusahaan peternakan baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.

Paragraf 7

Pengadaan Prasarana, Alat dan Mesin Kesehatan Hewan

Pasal 50

- (1) Pengadaan prasarana, alat dan mesin Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf f adalah meliputi antara lain:
- a. pengadaan prasarana berupa:
 - 1. pembangunan Poskeswan; dan
 - 2. Laboratorium.
 - b. pengadaan jenis alat dan mesin yang digunakan untuk pengendalian penyakit, antara lain:
 - 1. peralatan klinik hewan, reproduksi atau kebidanan dan laboratorium;
 - 2. perendaman;
 - 3. penyemprotan;
 - 4. potong kuku atau tanduk;
 - 5. kastrasi; dan
 - 6. alat ukur.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan prasarana, alat dan mesin Kesehatan Hewan yang digunakan untuk pelayanan umum kesehatan hewan.

Paragraf 8

Persyaratan Teknis Kesehatan Hewan

Pasal 51

- (1) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf g ditetapkan berdasarkan status kesehatan hewan berkaitan dengan jenis hewan, jenis penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan eksotik dari daerah asal.
- (2) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hasil analisis risiko penyakit hewan terhadap hewan, manusia, dan lingkungan dari daerah asal hewan yang akan dimasukkan agar memenuhi tingkat perlindungan yang memadai.
- (3) Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



Paragraf 9
Kandang Isolasi

Pasal 52

- (1) Kandang isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) huruf h adalah kandang yang digunakan untuk menempatkan hewan yang sakit atau dicurigai sakit secara terpisah sebagai upaya observasi.
- (2) Upaya observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindakan pengamatan secara intensif dan tindakan perlakuan khusus terhadap hewan sakit atau dicurigai sakit agar infeksi yang diderita tidak menular pada hewan lain, atau pada manusia.
- (3) Kandang isolasi dibuat dengan jarak paling dekat 10 (sepuluh) meter dengan kandang atau bangunan lainnya serta dengan tinggi tembok pembatas paling rendah 2 (dua) meter.

Bagian Kedua
Obat Hewan

Pasal 53

- (1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan ke dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.
- (2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.

Pasal 54

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas pembuatan, penyediaan, dan peredaran obat hewan.

Pasal 55

- (1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.
- (2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.
- (3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak, yang produknya untuk konsumsi manusia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 56

- (1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan di Daerah wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang:
 - a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;



- b. tidak memiliki nomor pendaftaran;
 - c. tidak diberi label dan tanda; dan
 - d. tidak memenuhi standar mutu.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha peredaran obat hewan di Daerah berdasarkan pada peraturan perizinan usaha yang berlaku.

BAB VIII

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN KESEJAHTERAAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 57

Bentuk kesehatan masyarakat veteriner meliputi:

- a. penjaminan higiene dan sanitasi;
- b. penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal;
- c. pengendalian dan penanggulangan zoonosis; dan
- d. penanganan bencana.

Paragraf 1

Penjaminan Higiene dan Sanitasi

Pasal 58

- (1) Dalam rangka menjamin produk asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan produk asal hewan.
- (2) Penjaminan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha dan masyarakat dengan menerapkan higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk asal hewan.
- (3) Higiene dan sanitasi pada rantai produksi produk asal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. di tempat budidaya;
 - b. di tempat produksi pangan asal hewan;
 - c. di tempat produksi produk asal hewan nonpangan;
 - d. di RPH;
 - e. di tempat pengumpulan dan penjualan; dan
 - f. dalam proses pengangkutan dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.
- (4) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk asal hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan atau mengedarkan produk asal hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.
- (6) Produksi produk asal hewan nonpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara:
 - a. penjaminan kebersihan sarana, prasarana, peralatan, dan lingkungannya;



- b. pencegahan bersarangnya hewan pengganggu;
 - c. penjaminan kesehatan dan kebersihan personel; dan
 - d. pencegahan tercemarnya produk asal hewan nonpangan oleh bahaya biologis, kimiawi, dan fisik.
- (7) Untuk pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pangan.

Pasal 59

Setiap orang dan/atau korporasi dilarang mengubah produk asal hewan non pangan untuk industri menjadi produk pangan.

Paragraf 2

Penjaminan Produk Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal

Pasal 60

Penjaminan produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dilakukan melalui:

- a. pengawasan produk hewan;
- b. pengawasan unit usaha produk hewan; dan
- c. pengaturan peredaran produk hewan.

Paragraf 3

Pengendalian dan Penanggulangan Zoonosis

Pasal 61

Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, dilakukan melalui:

- a. penetapan penanganan zoonosis prioritas;
- b. manajemen risiko;
- c. kesiagaan darurat;
- d. pemberantasan zoonosis; dan
- e. partisipasi masyarakat.

Paragraf 4

Penanganan Bencana

Pasal 62

Penanganan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan cara mengantisipasi ancaman dan penanggulangan terhadap kesehatan masyarakat veteriner dan kesehatan hewan sebagai dampak bencana alam.



Bagian Kedua
Kesejahteraan Hewan

Pasal 63

- (1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandungan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pemotongan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.
- (2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi:
 - a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;
 - b. penempatan dan pengandungan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;
 - c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;
 - d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;
 - e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;
 - f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan
 - g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.
- (3) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.
- (4) Ketentuan tentang kesejahteraan hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Usaha Pemotongan Hewan

Pasal 64

- (1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - a. Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ternak besar dan Ternak kecil);
 - b. Rumah Potong Unggas; dan
 - c. Rumah Potong Babi.
- (2) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus:
 - a. dilakukan di RPH; dan
 - b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.
- (3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kaidah agama.
- (4) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat, berada di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan yang berada di bawah pengawasan dokter hewan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.
- (2) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH dari Bupati.
- (3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.
- (4) Pelaku pemotongan hewan/jagal wajib memiliki izin pemotongan hewan dari Bupati.
- (5) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha RPH dan izin pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) mengikuti peraturan perizinan usaha yang berlaku.

Bagian Keempat

Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Ulang Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan

Pasal 66

- (1) Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan dari luar Daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan dan Surat Keterangan Asal Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RPH setempat.
- (3) Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan yang dibawa keluar Daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan dan Surat Keterangan Asal Produk Asal Hewan dan Hasil produk Asal Hewan yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang.

Pasal 67

- (1) Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah Produk Asal Hewan dan/atau bagian lainnya yang berasal dari:
 - a. daging ilegal;
 - b. daging gelonggongan;
 - c. daging oplosan;
 - d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan
 - e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.
- (2) Pelaksanaan jual beli dan peredaran Produk Asal Hewan dan Hasil Produk Asal Hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB IX OTORITAS VETERINER

Pasal 68

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan diperlukan Otoritas Veteriner untuk melaksanakan Siskeswanas.
- (2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, serta melaksanakan koordinasi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.
- (3) Selain menyelenggarakan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Otoritas Veteriner melakukan pelayanan:
 - a. kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. kesejahteraan hewan;
 - c. pelaksanaan medik reproduksi;
 - d. medik konservasi; dan
 - e. forensik veteriner.
- (4) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Otoritas Veteriner dapat melibatkan organisasi profesi kedokteran hewan.

Pasal 69

- (1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan.
- (2) Dalam melakukan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat membangun laboratorium dan Pos Kesehatan Hewan.

Pasal 70

- (1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di Daerah.
- (2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner.
- (3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (4) Sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.
- (5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.



Pasal 71

- (1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan Kesehatan Hewan wajib memiliki surat izin praktek pelayanan Kesehatan Hewan yang dikeluarkan oleh Bupati.
- (2) Tata cara memperoleh surat izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Lahan

Pasal 72

Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan, Pemerintah Daerah menyediakan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 73

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan serta agroekosistem.
- (2) Ketentuan mengenai perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.

Bagian Kedua
Air

Pasal 74

- (1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.
- (2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan harus diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.



BAB XI
PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Pasal 75

- (1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;
 - b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;
 - c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;
 - d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;
 - e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;
 - f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;
 - g. pemfasilitasian terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan
 - h. pemfasilitasian pelaksanaan promosi dan pemasaran.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.
- (4) Pemberdayaan peternak oleh Pemerintah Daerah diutamakan untuk peternak dalam skala kecil.
- (5) Pemberdayaan peternak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam wadah kelompok tani ternak/wanita tani ternak/asosiasi dan sentra peternakan rakyat.

Pasal 76

- (1) Dalam rangka pemberdayaan peternak, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada kelompok tani ternak/wanita tani ternak/asosiasi dan sentra peternakan rakyat.
- (2) Kriteria dan persyaratan serta penilaian kelompok tani ternak/wanita tani ternak/asosiasi dan sentra peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain agar supaya peternak dapat memperoleh pendapatan yang layak.
- (2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan.



- (3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternak dan masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.

BAB XII PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Dalam meningkatkan dan mengembangkan sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Peningkatan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan; dan
 - c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pemerintah Daerah melalui institusi pendidikan dan dunia usaha memfasilitasi dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang berkaitan dengan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penyuluhan dan pendidikan publik di bidang peternakan dan kesehatan hewan melalui upaya peningkatan kesadaran gizi masyarakat dalam mengonsumsi produk hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal.

BAB XIII PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan.
- (2) Penelitian dan pengembangan di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama institusi pendidikan, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, atau dunia usaha, baik secara sendiri maupun bekerjasama.
- (3) Pemerintah Daerah mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat.



- (4) Publikasi hasil penelitian dan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah hasil penelitian lolos proses uji terapan.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 80

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PEMBIAYAAN

Pasal 81

Pembiayaan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 32, Pasal 33 ayat (3), Pasal 39 ayat (3), Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 59, Pasal 64 ayat (2), Pasal 65 ayat (4), Pasal 67 ayat (1), Pasal 70 ayat (5) dan Pasal 71 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran/peringatan secara tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. pengenaan denda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati



BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 83

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 84

- (1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 55 ayat (3) dan Pasal 67 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.



BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kartu Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 2 Tahun 1987 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1986 tentang Kartu Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 4 Tahun 1996 Seri B Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 87

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 6 Oktober 2016

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 6 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H

Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dimana di dalamnya mencakup beberapa aspek penting baik dalam segi penyelenggaraan peternakan maupun penyelenggaraan kesehatan hewan, maka menjadi pedoman bagi Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan upaya untuk menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan serta penegakan dan pemberian kepastian hukum yaitu dengan pemberian sanksi baik administrasi maupun pidana terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian baik kepada Daerah maupun kepentingan orang banyak.

Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini selain didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berbentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden juga didasarkan kepada peraturan perundang-undangan lainnya sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional;
- b. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian;
- c. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif;
- d. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/9/2011 tentang Perwilayahan Sumber Bibit;



- e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/11/2011 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Bidang Pertanian; dan
- f. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/PK.440/5/2016 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia Besar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan memerhatikan kondisi sosial budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin ketenteraman batin masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, monopsoni, oligopoli, dan oligopsoni.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan mengutamakan penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan ternak dan produk hewan bagi masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.



Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “aman” adalah tidak mengandung bahaya biologis, kimiawi, dan fisik yang dapat mengganggu kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “sehat” adalah mengandung bahan-bahan (nutrisi) yang dapat menyehatkan manusia.

Yang dimaksud dengan “utuh” adalah tidak mengurangi atau dicampur dengan bahan lain.

Yang dimaksud dengan “halal” adalah disembelih dan ditangani sesuai dengan syariat agama Islam.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pangan” adalah produk hewan yang dapat dikonsumsi, diantaranya telur, daging, susu, madu beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “barang” adalah produk hewan yang digunakan untuk bahan baku industri, di antaranya kulit, tanduk, tulang, kuku, bulu, darah, serta kotoran ternak atau feses beserta turunannya.

Yang dimaksud dengan “jasa” adalah penggunaan tenaga ternak untuk kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya, di antaranya kegiatan usaha tani, pariwisata, olahraga, dan hobi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kebijakan ini dimaksudkan untuk mempertahankan populasi ternak ruminansia betina produktif guna memenuhi kecukupan kebutuhan konsumsi protein hewani dalam Daerah.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.



Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pakan” meliputi bahan pakan, pakan konsentrat, tumbuhan pakan, imbuhan pakan, pelengkap pakan, pakan olahan, dan bahan lain yang dapat digunakan sebagai pakan ternak yang baik. Pakan yang baik meliputi serat, karbohidrat, lemak, protein, vitamin dan mineral baik yang berasal dari tumbuhan, hewan, jasad renik, dan bahan anorganik dalam bentuk premiks. Peternak dan perusahaan peternakan harus menghindari pemenuhan pakan dari sumber yang tidak baik misalnya tempat pembuangan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu untuk kepentingan khusus” misalnya instansi yang melakukan pembudidayaan ternak dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perusahaan di bidang lain” adalah perusahaan yang bergerak di sektor hulu, misalnya usaha pembibitan, atau di sektor hilir, misalnya usaha pengolahan hasil ternak seperti industri susu.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kaidah etika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas moral, misalnya penyortiran anak ayam umur sehari yang tidak memenuhi kriteria tetap diperlakukan dengan memperhatikan kaidah kesejahteraan hewan.

Yang dimaksud dengan “kaidah estetika” dalam pelaksanaan panen hasil budi daya adalah kesadaran untuk menerapkan asas-asas kesesuaian dan keharmonisan dalam melakukan pemanenan hasil budi daya, misalnya kesesuaian antara wadah susu dengan susu yang dipanen.

Pasal 38

Cukup jelas.



Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Industri pengolahan produk hewan” adalah kegiatan penanganan dan pemrosesan yang dilakukan terhadap hasil peternakan yang ditujukan untuk mencapai nilai tambah yang lebih tinggi, dengan memperhatikan aspek produk yang aman, sehat, utuh, dan halal (asuh).

Yang dimaksud dengan “mengutamakan bahan baku lokal”, misalnya dalam industri pengolahan susu sedapat mungkin menggunakan susu dari hasil pemerahan sapi perah di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pangan bergizi seimbang” adalah kondisi pangan yang komposisi protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin, dan serat kasar dalam satu-kesatuan asupan konsumsi sesuai dengan umur, jenis, dan kebutuhan untuk aktivitas tubuh.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “menciptakan iklim usaha yang sehat”, antara lain memberikan informasi pasar, serta melakukan survei dan kajian terhadap monopoli usaha peternakan secara horizontal/vertikal yang dapat membahayakan kepentingan nasional.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “hewan kesayangan” adalah hewan yang dipelihara khusus untuk olahraga, kesenangan dan keindahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengamatan penyakit hewan” adalah tindakan untuk memantau ada tidaknya suatu penyakit hewan



tertentu di suatu pulau atau kawasan pengamanan hayati hewan sebagai langkah awal dalam rangka kewaspadaan dini.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pencegahan penyakit hewan” adalah tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar Daerah ke dalam Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengamanan penyakit hewan” adalah tindakan yang dilakukan dalam upaya perlindungan hewan dan lingkungannya dari penyakit hewan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan penyakit hewan” adalah tindakan untuk membebaskan suatu wilayah dan/atau kawasan pengamanan hayati dan/atau pulau dari penyakit hewan menular yang meliputi usaha penutupan daerah tertentu terhadap keluar masuk dan lalu lintas hewan dan produk hewan, penanganan hewan tertular dan bangkai, serta tindakan penanganan wabah yang meliputi eradikasi penyakit hewan dan depopulasi hewan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengobatan” adalah tindakan untuk menghilangkan rasa sakit, penyebab sakit, mengoptimalkan kebugaran dan ketahanan hewan melalui usaha perbaikan gizi, tindakan transaksi terapeutik, penyediaan dan pemakaian obat hewan, penyediaan sarana dan prasarana, pengawasan dan pemeriksaan, serta pemantauan dan evaluasi pasca pengobatan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Yang dimaksud dengan “surveilans” adalah pengumpulan data penyakit berdasarkan pengambilan sampel atau spesimen di lapangan dalam rangka mengamati penyebaran atau perluasan dan keganasan penyakit.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyidikan” adalah kegiatan untuk menelusuri asal, sumber, dan penyebab penyakit hewan dalam kaitannya dengan hubungan antara induk semang dan lingkungan. Untuk melaksanakan kegiatan surveilans dan penyidikan ini diperlukan pengidentifikasian hewan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.



Huruf e
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “*biosafety*” adalah kondisi dan upaya untuk melindungi personel atau operator serta lingkungan laboratorium dan sekitarnya dari agen penyakit hewan dengan cara menyusun protokol khusus, menggunakan peralatan pendukung, dan menyusun desain fasilitas pendukung.
Yang dimaksud dengan “*biosecurity*” adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalahgunakan, misalnya untuk tujuan bioterorisme.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “pengebalan hewan” adalah vaksinasi, imunisasi (pemberian antisera), peningkatan status gizi dan hal lain yang mampu meningkatkan kekebalan hewan.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “di luar wilayah kerja karantina” adalah pelabuhan laut, sungai, dan perbatasan negara yang belum menjadi wilayah kerja karantina dan dapat berpotensi sebagai tempat pemasukan dan pengeluaran lalu lintas hewan dan produk hewan.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat veteriner” adalah tindakan antisipatif dalam menghadapi ancaman penyakit hewan menular eksotik.

Huruf g
Yang dimaksud dengan “kewaspadaan dini” adalah tindakan pengamatan penyakit secara cepat (*early detection*), pelaporan terjadinya tanda munculnya penyakit secara cepat (*early reporting*), dan pengamanan secara awal (*early response*) termasuk membangun kesadaran masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.



Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "penutupan daerah" adalah penetapan daerah wabah sebagai kawasan karantina.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pengeradikasian penyakit hewan" adalah tindakan pembasmian penyakit hewan, seperti pembakaran, penyemprotan desinfektan, dan penggunaan bahan kimia lainnya untuk menghilangkan sumber penyakit.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "depopulasi hewan" adalah tindakan mengurangi dan/atau meniadakan jumlah hewan dalam rangka mengendalikan dan penanggulangan penyakit hewan, menjaga keseimbangan rasio hewan jantan dan betina, dan menjaga daya dukung habitat. Depopulasi meliputi kegiatan (a) pemotongan terhadap hewan yang tidak lolos seleksi teknis kesehatan hewan, (b) pemotongan hewan bersyarat (*test and slaughter*), (c) pemusnahan populasi hewan di areal tertentu (*stamping-out*), (d) pengeliminasian hewan yang terjangkit dan/atau tersangka pembawa penyakit hewan, dan (e) pengeutanasian hewan yang tidak mungkin disembuhkan dari penyakit untuk mengurangi penderitaannya.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah memberikan kompensasi adalah bagi hewan sehat dalam penyakit tersebut bukan penyakit hewan menular eksotik, contohnya dalam pemberantasan *brucellosis* dan *anthrax*.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui bahwa pendepopulasian hewan yang positif terinfeksi penyakit hewan menular strategis tidak mendapatkan kompensasi mengingat hewan tersebut dipastikan akan mati.



Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sediaan biologik” adalah yang dihasilkan melalui proses biologik pada hewan atau jaringan hewan untuk menimbulkan kekebalan, mendiagnosa suatu penyakit atau menyembuhkan penyakit dengan proses imunologik.

Yang dimaksud dengan “sediaan farmakoseutika” meliputi antara lain vitamin, hormon, antibiotika dan kemoterapetika lainnya, obat antihistaminika, antipiretika, anestetika yang dipakai berdasarkan daya kerja farmakologi.

Yang dimaksud dengan “sediaan premiks” meliputi imbuhan makanan hewan dan pelengkap makanan hewan yang dicampurkan pada makanan hewan atau minuman hewan.

Yang dimaksud dengan “obat alami” adalah golongan obat alami untuk hewan yang tidak mengandung zat kimia sintesis dan belum ada data klinis serta tidak termasuk narkotika atau obat keras dan khasiat serta kegunaannya diketahui secara empiris.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “obat keras” adalah obat hewan yang bila pemakaiannya tidak sesuai dengan ketentuan dapat menimbulkan bahaya bagi hewan dan/atau manusia yang mengkonsumsi hasil hewan tersebut. Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau orang lain dengan petunjuk dari dan di bawah pengawasan dokter hewan.

Yang dimaksud dengan “obat bebas terbatas” adalah obat keras untuk hewan yang diperlakukan sebagai obat bebas untuk jenis hewan tertentu dengan ketentuan disediakan dalam jumlah, aturan dosis, bentuk sediaan dan cara pemakaian tertentu serta diberi tanda peringatan khusus. Pemakaian obat bebas terbatas atau obat bebas dilakukan oleh setiap orang dengan mengikuti petunjuk pemakaian yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “obat bebas” adalah obat hewan yang dapat dipakai secara bebas oleh setiap orang pada hewan.

Pasal 54

Cukup jelas.



Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “obat hewan tertentu” adalah obat hewan yang mengakibatkan terjadinya residu pada produk hewan dan mengakibatkan gangguan kesehatan pada orang yang mengkonsumsi produk hewan tersebut, contohnya adalah *Chlorampenicol*, *Dyhidro-streptomycin (DHS)* dan *Dietilstilbestrol (DES)*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penetapan penanganan zoonosis prioritas” adalah penetapan jenis zoonosis yang dilakukan oleh Bupati dalam rangka mengendalikan dan menanggulangi zoonosis yang terjadi di Daerah berdasarkan hasil analisis risiko zoonosis melalui pengamatan dan identifikasi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manajemen risiko” adalah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka meminimalkan risiko yang ditimbulkan akibat zoonosis yang meliputi: (a) penutupan daerah wabah untuk kondisi yang darurat; (b) penjaminan kesehatan dan kebersihan hewan rentan serta lingkungan; (c) penjaminan kebersihan kandang dan peralatan; (d) pemusnahan hewan sakit; (e) pengendalian vektor; (f) pengendalian populasi hewan rentan; (g) pembatasan keluarnya hewan; (h) penghentian produksi dan peredaran produk hewan; (i) vaksinasi hewan rentan; (j) kesiagaan dini; dan (k) komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesiagaan darurat” adalah suatu kegiatan yang dilakukan pada kondisi dimana wabah zoonosis telah terjadi pada manusia dan hewan yang memerlukan penanganan segera dan terkoordinir dengan instansi terkait.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “pemberantasan zoonosis” adalah suatu usaha untuk membebaskan daerah yang tertular wabah zoonosis melalui kegiatan pengendalian lalu lintas hewan, pemusnahan hewan sakit/bangkai, pembersihan dan disinfeksi lokasi wabah, dan komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “partisipasi masyarakat” adalah keikutsertaan masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian zoonosis.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pelayanan kesehatan hewan” yaitu serangkaian tindakan yang diperlukan, antara lain, untuk:

- a. melakukan prognosis dan diagnosis penyakit secara klinis, patologis, laboratoris, dan/atau epidemiologis;
- b. melakukan tindakan transaksi terapeutik berupa konsultasi dan/atau informasi awal (*prior informed-consent*) kepada pemilik hewan yang dilanjutkan dengan beberapa kemungkinan tindakan preventif, kooperatif, kuratif, rehabilitatif, dan promotif dengan menghindari tindakan malpraktik;
- c. melakukan pemeriksaan dan pengujian keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;
- d. melakukan konfirmasi kepada unit pelayanan kesehatan hewan rujukan jika diperlukan;
- e. menyampaikan data penyakit dan kegiatan pelayanan kepada otoritas veteriner;
- f. menindaklanjuti keputusan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan/atau kesehatan masyarakat veteriner;
- g. melakukan pendidikan klien dan/atau pendidikan masyarakat sehubungan dengan paradigma sehat; dan
- h. penerapan kaidah kesejahteraan hewan.



Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner” adalah layanan jasa diagnostik dan/atau penelitian dan pengembangan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan atau zoonosis, pelaksanaan kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau pengujian mutu obat, residu/cemaran, mutu pakan, mutu bibit/ benih, dan/atau mutu produk hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa medik veteriner” adalah layanan jasa yang berkaitan dengan kompetensi dokter hewan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka praktik kedokteran hewan, seperti rumah sakit hewan, klinik hewan, klinik praktik bersama, klinik rehabilitasi reproduksi hewan, ambulatori, praktik dokter hewan, dan praktik konsultasi kesehatan hewan.

Yang dimaksud dengan “pelayanan jasa di Pusat Kesehatan Hewan” adalah layanan jasa medik veteriner yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan ini dapat bersifat rujukan dan/atau terintegrasi dengan laboratorium veteriner dan/atau laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan” adalah tersedianya satu kesatuan adanya tenaga medik veteriner (dokter hewan dan/atau dokter hewan spesialis) dan berbagai tingkatan kompetensi tenaga paramedik veteriner yang dibutuhkan di setiap kabupaten/kota, sampai tingkat kecamatan.

Ayat (2)

Tenaga paramedik veteriner terdiri atas lulusan sekolah kejuruan, pendidikan diploma atau memperoleh sertifikat untuk melaksanakan urusan kesehatan hewan. Sertifikat tersebut merupakan sertifikat pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Yang dimaksud dengan “lahan yang memenuhi persyaratan teknis” adalah hamparan tanah yang sesuai dengan keperluan budi daya ternak, antara lain, tersedianya sumber air, topografi, agroklimat, dan bebas dari bakteri patogen yang membahayakan ternak.

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan” adalah kegiatan yang terkait dengan peningkatan pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta inovasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 74

Ayat (1)

Ketentuan persyaratan baku mutu air dimaksudkan untuk menjamin mutu, keamanan pangan asal hewan dan kesehatan ternak yang dibudidayakan, serta menghindari cemaran mikroba dan bahan kimia pada produk hewan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.